

Penentuan Hak Asuh Anak Pascameninggalnya Salah Satu Orang Tua: Studi Putusan Nomor 0294/Pdt.G/2020/PA.Tlb

¹ Mutiarany, ¹ Adham, ¹ Fatimah Azzahra*

¹ Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta

*Email: fatimahazzzzz00@gmail.com

ABSTRAK

Anak adalah seseorang yang berada dalam tahap perkembangan sejak lahir hingga mencapai kedewasaan. Apabila orang tua bercerai atau salah satu orang tua meninggal dunia ketika anak belum berusia 12 tahun, anak tersebut harus dipelihara oleh salah satu orang tua yang masih hidup. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan mengenai hak asuh anak. Penelitian ini mengkaji dua rumusan masalah, yaitu kedudukan hukum hak asuh anak setelah salah satu orang tua meninggal dunia menurut hukum positif di Indonesia dan pertimbangan majelis hakim terkait hak asuh anak setelah salah satu orang tua meninggal dunia dalam Putusan Nomor 0294/Pdt.G/2020/PA.Tlb. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pengumpulan data secara kualitatif berdasarkan studi kasus terhadap Putusan Nomor 0294/Pdt.G/2020/PA.Tlb. Penelitian ini menyoroti pertimbangan majelis hakim dalam menolak gugatan seorang ibu untuk memperoleh hak asuh atas anak kandungnya setelah suaminya meninggal dunia. Penolakan tersebut didasarkan pada fakta bahwa selama ibu bekerja di luar negeri, anak diasuh dan dibiayai oleh kakek dan neneknya. Selain itu, ibu telah menikah dengan laki-laki lain dan anak memberikan keterangan bahwa ia enggan tinggal bersama ibunya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ibu memiliki hak utama atas anak yang belum *mumayyiz*, dalam kasus tertentu, kesejahteraan dan kenyamanan anak lebih diutamakan oleh hakim.

Kata Kunci: Hak Asuh Anak; Orang Tua; Meninggal Dunia.

ABSTRACT

*A child is an individual who undergoes a developmental process from birth until reaching adulthood. In the event of parental divorce or the death of one parent when the child is under 12 years of age, the child must remain under the care of the surviving parent. This situation raises legal issues concerning child custody. This study examines two research questions: the legal status of child custody following the death of one parent under Indonesian positive law and the considerations of the Panel of Judges regarding child custody following the death of one parent in Decision Number 0294/Pdt.G/2020/PA.Tlb. This study employs a normative juridical method with qualitative data collection based on a case study of Decision Number 0294/Pdt.G/2020/PA.Tlb. The study focuses on the considerations of the Panel of Judges in rejecting a mother's claim for custody of her biological child following the death of her husband. The rejection was based on the fact that while the mother was working abroad, the child was cared for and financially supported by the grandparents. In addition, the mother had remarried, and the child expressed an unwillingness to live with her. The findings indicate that although the mother has the primary right to custody of a child who has not yet reached the age of *mumayyiz*, in certain circumstances, the child's welfare and comfort are given greater consideration by the judges.*

Keywords: Child Custody; Parents; Death.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan memiliki salah satu tujuan utama untuk melanjutkan keturunan yang kelak menjadi ahli waris sekaligus penerus martabat keluarga. Setiap orang tua tentu mengharapkan anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang membanggakan, dapat mendoakan orang tua setelah wafat, serta mengangkat derajat keluarga. Dalam konteks ini, memelihara dan membesarkan anak merupakan tanggung jawab utama orang tua yang tidak dapat diabaikan.¹ Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak-hak dasar untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan yang aman. Perlindungan anak menjadi salah satu fondasi dalam membangun kehidupan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Dalam hal ini, keluarga memegang peranan penting sebagai lingkungan terdekat yang turut membentuk karakter dan masa depan anak. Ketidakteraturan atau keretakan dalam keluarga sering kali menjadi salah satu penyebab terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak, seperti eksploitasi, penelantaran, perdagangan anak, hingga kondisi anak yang berhadapan dengan hukum.

Perlindungan anak di Indonesia secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa perlindungan anak mencakup segala kegiatan untuk menjamin hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Sementara itu, Pasal 5 menyebutkan bahwa wali merupakan pihak yang menjalankan kekuasaan asuh terhadap anak apabila orang tua tidak lagi dapat melakukannya. Dalam kondisi ketika salah satu orang tua meninggal dunia, orang tua yang masih hidup secara otomatis menjadi wali bagi anak-anaknya sesuai dengan ketentuan hukum. Kedudukan wali menjadi sangat penting karena hukum memberikan tanggung jawab yang besar kepada wali dalam menjalankan fungsi pengasuhan dan perlindungan terhadap anak. Selain itu, Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, sedangkan Pasal 27 mewajibkan pencatatan identitas anak melalui akta kelahiran sejak kelahirannya. Adapun Pasal 4 menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup dan berkembang secara layak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menegaskan peran orang tua dalam mendidik dan memelihara anak sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2). Kewajiban tersebut tetap

¹ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia* (Airlangga University Press, 1986) hlm. 28-29.

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1, 5, 7, dan 27.

melekat pada orang tua meskipun perkawinan berakhir karena perceraian atau kematian.³ Namun, dalam kenyataannya, tidak semua anak memiliki orang tua yang lengkap hingga mencapai usia dewasa. Dalam hal salah satu orang tua meninggal dunia, anak memerlukan pengasuhan dari pihak lain yang dianggap layak dan sah menurut hukum.

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun berada pada ibunya, sedangkan anak yang telah *mumayyiz* berhak memilih untuk tinggal bersama ayah atau ibunya. Permasalahan hak asuh anak umumnya muncul setelah terjadinya perceraian atau kematian salah satu pihak dalam perkawinan.⁴ Berdasarkan konteks tersebut, penulisan ini berfokus pada penentuan hak asuh anak setelah salah satu orang tua meninggal dunia sebagaimana tergambar dalam Putusan Nomor 0294/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim menolak gugatan seorang ibu (Penggugat) yang mengajukan hak asuh atas anak kandungnya, Rosa Gyantika. Setelah suaminya meninggal dunia, Penggugat pergi ke Malaysia selama kurang lebih dua tahun untuk bekerja dan meninggalkan anaknya dalam pengasuhan kakek dan nenek dari pihak suami (Tergugat). Selama berada di Malaysia, Penggugat hanya satu kali mengirimkan uang dalam rangka ulang tahun anaknya, sedangkan seluruh biaya hidup anak ditanggung oleh Tergugat. Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat dan memutuskan bahwa hak asuh anak tetap berada pada Tergugat. Putusan tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut karena menunjukkan bahwa hubungan biologis tidak serta-merta menjadi dasar mutlak dalam penentuan hak asuh anak, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: a) bagaimana kedudukan hukum hak asuh anak setelah salah satu orang tuanya meninggal dunia menurut hukum positif di Indonesia? dan b) bagaimana pertimbangan Majelis Hakim mengenai hak asuh anak setelah salah satu orang tuanya meninggal dunia dalam Putusan Nomor 0294/Pdt.G/2020/PA.Tlb?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum hak asuh anak setelah salah satu orang tuanya meninggal dunia menurut hukum positif di Indonesia serta mengetahui pertimbangan Majelis Hakim mengenai hak asuh anak setelah salah satu orang tuanya meninggal dunia dalam Putusan Nomor 0294/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1974) Pasal 45.

⁴ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, 2020).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta implementasinya dalam praktik hukum keluarga, khususnya yang berkaitan dengan hak asuh anak setelah salah satu orang tua meninggal dunia. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang relevan dalam konteks penentuan hak asuh anak.⁵

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis fakta atau keadaan hukum secara sistematis, logis, dan tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁶ Kajian ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data sekunder melalui penelusuran literatur yang relevan dengan fokus penelitian.⁷ Sumber data terdiri atas tiga jenis bahan hukum, yaitu: a) bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti KUH Perdata, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan KHI; b) bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas hak asuh anak; dan c) bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Selain itu, Putusan Nomor 0294/Pdt.G/2020/PA.Tlb digunakan sebagai objek kajian untuk menganalisis penerapan ketentuan hukum dalam perkara hak asuh anak. Analisis dilakukan dengan mengkaji dan menyusun bahan hukum secara sistematis untuk menjawab permasalahan hukum yang dirumuskan dalam penelitian ini.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

C.1 Kedudukan Hukum Hak Asuh Anak Setelah Salah Satu Orang Tua Meninggal Dunia Menurut Hukum Positif di Indonesia

Kedudukan hukum hak asuh anak setelah salah satu orang tuanya meninggal dunia menurut hukum positif di Indonesia diatur dalam berbagai instrumen hukum, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Rajawali Pers, 2012) hlm. 13.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI-Press, 1986) hlm. 10.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif* (Kencana Prenada Media Group, 2021) hlm. 31.

Perdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan hukum adat.⁸

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), hak asuh atau perwalian (*voogdij*) merupakan bentuk pengawasan hukum terhadap anak di bawah umur, yaitu anak yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah, yang kehilangan orang tuanya atau tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua.⁹ Perwalian bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan pribadi dan ekonomi anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara layak. Dalam hal terjadi perceraian, pengadilan menentukan hak asuh kepada salah satu orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 229. Apabila pihak yang memperoleh hak asuh tidak mampu membiayai anak, pihak lainnya wajib memberikan kontribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 230. Pasal 300 mengatur bahwa kekuasaan orang tua terhadap anak setelah perceraian tetap berada pada ayah, kecuali dalam keadaan tertentu beralih kepada ibu atau wali yang ditunjuk oleh pengadilan.¹⁰

Apabila kedua orang tua meninggal dunia atau kehilangan hak asuh, Pasal 331 menyatakan bahwa anak harus berada di bawah perwalian. Perwalian dapat ditetapkan melalui wasiat atau akta yang dibuat oleh orang tua sebelum meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 332. Apabila tidak terdapat penetapan tersebut, pengadilan akan menunjuk wali atas permintaan keluarga atau kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 345. Wali yang ditunjuk harus memenuhi persyaratan kelayakan moral dan finansial serta tidak memiliki konflik kepentingan. Apabila tidak terdapat pihak yang memenuhi persyaratan tersebut, negara atau lembaga sosial dapat ditunjuk sebagai wali. Selain itu, Pasal 366 mengatur bahwa setiap perwalian harus berada di bawah pengawasan seorang wali pengawas untuk memastikan bahwa wali menjalankan tugasnya secara jujur dan bertanggung jawab.

Dalam hal terjadi sengketa perwalian atau pelanggaran kewajiban oleh wali, pengadilan berwenang untuk mencabut atau mengganti wali maupun menyerahkan anak kepada lembaga perlindungan sosial. Keseluruhan ketentuan tersebut berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak

⁸ Mutiarany dan Putri Ramadhani, "Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PAJT)," *Binamulia Hukum* 10, no. 1 (2023): 79-90, <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.379>.

⁹ Mutiarany dan Dian Sufiati, *Hukum Adat Materil di Indonesia* (Pustaka Mandiri, 2022) hlm. 20.

¹⁰ Mutiarany dkk., "Keabsahan Hukum dan Prosedur Isbat Nikah Contentius: Studi Kasus Putusan Nomor 2394/Pdt.G/2023/PA.Bks Pengadilan Agama Bekasi," *Begawan Abioso* 15, no. 2 (2025): 61-73, <https://doi.org/10.37893/abioso.v15i2.1106>.

(*best interests of the child*) yang menjadi salah satu pijakan utama dalam perlindungan anak, baik dalam hukum nasional maupun internasional.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai putusnya perkawinan, salah satunya karena perceraian. Setelah perceraian, hubungan perkawinan antara suami dan istri berakhir dan, apabila terdapat anak dalam perkawinan tersebut, perlu ditentukan mengenai pemeliharaan dan pengasuhannya. Pasal 41 mengatur bahwa kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak dengan mengutamakan kepentingan anak. Ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Namun, apabila ayah tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu turut menanggung biaya tersebut. Pasal 49 mengatur mengenai pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak dalam hal orang tua sangat melalaikan kewajibannya atau berkelakuan buruk sekali. Meskipun kekuasaannya dicabut, orang tua tetap berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan kepada anak.

Sistem hukum di Indonesia yang mengatur pengasuhan dan perwalian anak bersifat pluralistik, meliputi KUH Perdata, Undang-Undang Perkawinan, hukum Islam, dan hukum adat. Dalam konteks perwalian, Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum meninggal dunia, baik melalui surat wasiat maupun secara lisan di hadapan dua orang saksi. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak atau orang lain yang telah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik. Wali berkewajiban mengurus anak yang berada di bawah penguasaannya beserta harta bendanya dengan sebaik-baiknya serta menghormati agama dan kepercayaan anak. Selain itu, wali wajib membuat daftar harta benda anak pada saat memulai jabatannya dan mencatat setiap perubahan terhadap harta benda tersebut.¹¹

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali apabila terdapat alasan dan/atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan tersebut dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Dalam kondisi pemisahan tersebut, anak tetap berhak bertemu dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya serta memperoleh pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembangnya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Anak juga tetap berhak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya serta hak-hak anak lainnya.

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45.

Pasal 26 mengatur bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti kepada anak. Apabila orang tua tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab tersebut dapat beralih kepada keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk memastikan agar hak anak atas pengasuhan, perlindungan, dan tumbuh kembang yang optimal tetap terpenuhi.¹²

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur secara khusus mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) setelah perceraian atau meninggalnya salah satu orang tua secara lebih rinci dibandingkan dengan Undang-Undang Perkawinan. Pasal 105 KHI mengatur bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun merupakan hak ibunya, sedangkan anak yang telah *mumayyiz* diberi hak untuk memilih memperoleh pemeliharaan dari ayah atau ibunya. Adapun biaya pemeliharaan anak tetap menjadi tanggung jawab ayah.

Ketentuan mengenai *hadhanah* lebih lanjut diatur dalam Pasal 156 KHI. Apabila ibu meninggal dunia, kedudukan pemegang hak *hadhanah* dapat beralih secara berurutan kepada pihak-pihak yang ditentukan dalam ketentuan tersebut. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang memiliki hak tersebut.

Dalam perspektif fikih, ibu pada prinsipnya memiliki hak untuk mengasuh anak yang belum *mumayyiz* dengan tetap memperhatikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemegang *hadhanah*, seperti telah dewasa, beragama Islam, berakhlak baik, dan tidak menikah lagi. Hak asuh anak dapat dibedakan ke dalam dua fase, yaitu sebelum *mumayyiz*, yang lebih mengutamakan ibu sebagai pemegang hak asuh, dan setelah *mumayyiz*, ketika anak dapat diberikan hak untuk memilih antara ayah atau ibunya.

Dasar ketentuan tersebut antara lain merujuk pada hadis Nabi Muhammad saw. yang menegaskan bahwa ibu lebih berhak mengasuh anak selama belum menikah lagi. Dalam berbagai mazhab fikih, urutan pemegang hak *hadhanah* setelah ibu pada umumnya beralih kepada nenek, saudara perempuan, dan kerabat berikutnya. Meskipun demikian, terdapat perbedaan mengenai urutan pihak yang berhak atas *hadhanah* antara Mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan

¹² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1, 5, 7, dan 27.

Hanbali.

Apabila kerabat perempuan yang berhak tidak ada, hak *hadhanah* dapat beralih kepada kerabat laki-laki, seperti ayah, kakek, atau paman, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keseluruhan ketentuan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan anak dalam keadaan kehilangan atau perpisahan orang tua dengan mengutamakan kepentingan anak serta pelaksanaan pengasuhan secara bertanggung jawab berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.¹³

Dalam hukum adat, hak asuh anak ditentukan berdasarkan sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat setempat, yaitu patrilineal, matrilineal, atau bilateral/parental. Dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, apabila ayah meninggal dunia, pengasuhan anak berada pada ibu dan kerabat dari pihak ibu. Apabila ibu meninggal dunia, pengasuhan anak tetap berada dalam lingkungan kerabat ibu. Demikian pula, apabila kedua orang tua meninggal dunia, pengasuhan anak berada pada kerabat dari pihak ibu. Dalam sistem kekerabatan ini, anak secara adat merupakan bagian dari garis keturunan ibu sehingga tanggung jawab pengasuhan juga melibatkan kerabat dari pihak ibu, termasuk saudara laki-laki ibu.¹⁴

Dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, pengasuhan anak yang belum dewasa berada dalam lingkungan kerabat dari pihak ayah, baik dalam hal terjadi perceraian, kematian orang tua, maupun ketidakmampuan orang tua dalam melaksanakan pengasuhan. Dalam sistem kekerabatan ini, tanggung jawab terhadap pengasuhan anak berada pada lingkungan garis keturunan dari pihak ayah.¹⁵

Sementara itu, dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan bilateral/parental, apabila salah satu orang tua meninggal dunia, pengasuhan anak berada pada orang tua yang masih hidup. Apabila kedua orang tua meninggal dunia, pengasuhan anak dapat diberikan kepada kerabat terdekat dari pihak ayah atau ibu dengan mempertimbangkan kepentingan anak. Dalam hal terjadi perceraian atau kematian, pengasuhan anak yang belum dewasa ditentukan dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan orang tua. Dalam sistem kekerabatan bilateral/parental, tanggung jawab pemeliharaan anak dapat berada pada ayah. Namun, apabila ayah tidak mampu secara ekonomi, ibu dapat turut menanggung biaya pemeliharaan anak. Meskipun hukum adat tidak selalu

¹³ Mutiarany dan Ramadhani, "Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PAJT)."

¹⁴ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat* (Kencana, 2016) hlm. 16.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Sinar Grafika, 2010) hlm. 25-26.

menentukan adanya kewajiban hukum bagi kerabat dari pihak ayah atau ibu untuk bertanggung jawab terhadap anak, hubungan kekerabatan tetap memiliki peranan dalam menjaga pengasuhan dan kesejahteraan anak.

C.2 Pertimbangan Majelis Hakim Terkait Hak Asuh Anak Setelah Salah Satu Orang Tuanya Meninggal Dunia dalam Putusan Nomor 0294/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Dalam perkara sengketa hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat, terdapat perbedaan pandangan mengenai pihak yang lebih berhak mengasuh anak yang masih di bawah umur. Penggugat mengajukan gugatan untuk memperoleh hak asuh atas anaknya dengan alasan bahwa anak tersebut memerlukan perhatian secara intensif. Penggugat juga berencana membawa anak tersebut untuk tinggal di Karawang bersama suami barunya. Gugatan tersebut turut didasarkan pada kondisi Tergugat yang dinilai telah lanjut usia, mengalami penurunan kondisi kesehatan, dan menghadapi kesulitan ekonomi. Sementara itu, Tergugat menolak rencana Penggugat untuk membawa anak tersebut ke Karawang dan hanya bersedia mengasuh anak apabila Penggugat tinggal di desa yang sama.

Dalam persidangan, terdapat perbedaan keterangan mengenai kondisi kesehatan Tergugat. Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa Tergugat sering mengalami gangguan kesehatan, seperti asam urat, pegal linu, dan gangguan penglihatan. Namun, saksi yang diajukan oleh Tergugat memberikan keterangan bahwa Tergugat masih aktif bekerja mencari ikan dan menebang kayu sehingga secara fisik dinilai masih mampu menjalankan aktivitas sehari-hari. Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai kondisi kesehatan Tergugat tidak konsisten sehingga tidak cukup untuk dijadikan dasar dalam mengalihkan hak asuh anak kepada Penggugat. Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kondisi kesehatan Tergugat tidak dapat dijadikan alasan yang cukup untuk mengalihkan hak asuh anak kepada Penggugat.

Dari aspek hukum, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur mengenai putusnya perkawinan serta kewajiban orang tua untuk tetap memelihara dan mendidik anak setelah terjadinya perceraian. Selain itu, hak anak untuk memperoleh pengasuhan dari orang tuanya sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam perspektif hukum Islam, pengasuhan anak oleh ibu memperoleh prioritas sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 156 KHI mengatur mengenai pemeliharaan anak sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian, termasuk pihak-pihak yang berhak atas *hadhanah* apabila ibu

sebagai pemegang hak *hadhanah* meninggal dunia.

Meskipun secara normatif ibu memiliki kedudukan yang diutamakan dalam pengasuhan anak yang belum *mumayyiz*, perkara ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya kepentingan terbaik bagi anak menjadi pertimbangan penting dalam menentukan pengasuhan. Dalam perkara ini, Rosa Gyantika, yang lahir pada 24 Oktober 2013 dan berusia hampir tujuh tahun pada saat persidangan, telah tinggal dan diasuh oleh kakek dan neneknya, yaitu Tergugat dan istrinya, selama kurang lebih dua tahun. Rosa menyatakan bahwa dirinya tidak ingin tinggal bersama ibunya dan lebih memilih untuk tetap tinggal bersama kakek dan neneknya karena merasa nyaman serta telah memiliki ikatan emosional yang kuat dengan mereka. Selain itu, anak merasa kurang nyaman dengan lingkungan keluarga baru ibunya yang melibatkan ayah tiri dan anak dari ayah tirinya.

Majelis Hakim menilai bahwa pemindahan Rosa ke lingkungan baru di Karawang, yang jauh dari orang-orang yang telah memiliki ikatan emosional yang kuat dengannya, berpotensi memengaruhi stabilitas psikologis dan emosional anak. Oleh karena itu, meskipun secara normatif ibu memiliki kedudukan yang diutamakan dalam pengasuhan anak yang belum *mumayyiz*, dalam perkara ini Majelis Hakim menilai bahwa pengasuhan tetap lebih tepat diberikan kepada kakek dan neneknya sebagai pihak yang selama ini telah menyediakan lingkungan yang stabil dan memenuhi kebutuhan emosional anak. Dengan demikian, kenyamanan dan stabilitas anak menjadi bagian penting dalam pertimbangan Majelis Hakim. Pengasuhan oleh kakek dan nenek dalam perkara ini tidak dimaknai sebagai pengabaian terhadap kedudukan ibu, tetapi sebagai upaya mempertahankan keberlanjutan pola pengasuhan demi kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun pengasuhan utama tetap diberikan kepada Tergugat, Penggugat tetap memiliki hak untuk menjalin komunikasi, mengunjungi, dan menghabiskan waktu bersama Rosa guna mempertahankan hubungan emosional antara ibu dan anak.

Pertimbangan hukum tersebut juga mengacu pada prinsip *best interests of the child* yang menjadi salah satu landasan penting dalam hukum perlindungan anak.¹⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali apabila terdapat alasan dan/atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan tersebut dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Putusan tersebut mencerminkan penerapan hukum yang tidak hanya berorientasi pada ketentuan

¹⁶ Yazid Nashrullah dan Endah Hartati, "Pengaruh Prinsip Best Interest of Child Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan)," *Lex Patrimonium* 2, no. 2 (2023), <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol2/iss2/10/>.

normatif, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan dan kesejahteraan anak secara konkret.

Majelis Hakim turut mempertimbangkan fakta bahwa Penggugat telah meninggalkan anak selama kurang lebih dua tahun untuk bekerja di Malaysia sehingga selama periode tersebut anak tumbuh dan berkembang dalam pengasuhan kakek dan neneknya. Selain itu, lingkungan sosial dan pendidikan anak telah terbentuk di tempat tinggal Tergugat. Oleh karena itu, perubahan lingkungan secara signifikan pada usia anak yang masih relatif muda dinilai berpotensi memengaruhi kondisi psikologis dan emosionalnya. Dari aspek sosial, anak juga menunjukkan keengganan untuk menjalani kehidupan baru di Karawang, khususnya berkaitan dengan relasinya dengan ayah tiri dan anak dari suami baru ibunya. Keseluruhan keadaan tersebut menjadi bagian dari pertimbangan Majelis Hakim untuk lebih mengutamakan kenyamanan, stabilitas, dan kepentingan terbaik bagi anak daripada semata-mata mendasarkan penentuan pengasuhan pada kedudukan ibu sebagai pihak yang secara normatif diutamakan dalam pengasuhan anak yang belum *mumayyiz*.

Putusan ini juga mengacu pada literatur fikih klasik yang menegaskan bahwa ibu kandung memiliki hak utama dalam pengasuhan anak. Namun, pelaksanaan hak tersebut tetap mempertimbangkan kondisi faktual serta kepentingan terbaik bagi anak. Kitab *Fathul Wahhab* dan *Hasyiyah Mughnil Muhtaj* memperkuat dasar mengenai prioritas ibu dalam memperoleh hak *hadhanah* (pengasuhan). Meskipun demikian, prioritas tersebut tidak bersifat absolut dan tetap harus memperhatikan kondisi serta kebutuhan anak. Prinsip perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak juga memperoleh penguatan dalam instrumen hukum internasional mengenai hak-hak anak. *Convention on the Rights of the Child* atau Konvensi Hak Anak diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 20 November 1989 dan mulai berlaku pada 2 September 1990.¹⁷

Sejak diadopsi pada tahun 1989 dan mulai berlaku pada tahun 1990, Konvensi Hak Anak telah memperoleh penerimaan yang luas dari negara-negara di dunia. Hal tersebut menunjukkan adanya komitmen internasional terhadap perlindungan hak-hak anak tanpa membedakan ras, jenis kelamin, agama, asal-usul etnis, kemampuan, maupun status lainnya. Negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim juga turut berpartisipasi dalam perlindungan hak anak melalui ratifikasi Konvensi Hak Anak, termasuk Indonesia, Tunisia, dan Mesir.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menolak

¹⁷ Rädä Barnen, *Legislative history of the Convention on the Rights of the Child*, vol. 1 (United Nations, 2007).

gugatan Penggugat untuk memperoleh hak asuh anak dan menetapkan pengasuhan anak tetap berada pada Tergugat sebagai kakek dari anak tersebut. Putusan ini menunjukkan bahwa penentuan hak asuh anak tidak semata-mata didasarkan pada kedudukan normatif pihak yang memiliki prioritas dalam pengasuhan, tetapi juga mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku serta kondisi faktual anak dan keluarganya. Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim mencerminkan upaya untuk menempatkan kepentingan anak sebagai salah satu pertimbangan utama dalam penyelesaian sengketa hak asuh.

D. KESIMPULAN

Dalam sistem hukum di Indonesia, pengasuhan anak setelah salah satu orang tuanya meninggal dunia diatur melalui berbagai sumber hukum, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan hukum adat. Secara umum, anak yang belum dewasa memperoleh perlindungan melalui pengaturan mengenai kekuasaan orang tua dan perwalian yang bertujuan untuk menjamin kepentingan dan kesejahteraan anak. Dalam KUH Perdata, pengasuhan dan perwalian anak diatur berdasarkan kedudukan anak serta keadaan orang tua. Sementara itu, KHI memberikan prioritas kepada ibu dalam pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun, sedangkan anak yang telah *mumayyiz* diberikan hak untuk memilih memperoleh pemeliharaan dari ayah atau ibunya. Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pemisahan anak dari orang tuanya hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan dan/atau aturan hukum yang sah serta dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan terakhir. Di sisi lain, hukum adat turut memberikan pengaruh melalui sistem kekerabatan yang menyebabkan pola pengasuhan anak dapat berbeda sesuai dengan karakteristik dan nilai yang berlaku dalam masyarakat adat masing-masing.

Dalam Putusan Nomor 0294/Pdt.G/2020/PA.Tlb, Majelis Hakim menolak gugatan ibu kandung yang mengajukan hak asuh atas anaknya, Rosa Gyantika. Meskipun secara normatif ibu memiliki kedudukan yang diutamakan dalam pengasuhan anak yang belum *mumayyiz*, Majelis Hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) dalam menentukan pengasuhan. Rosa telah diasuh oleh kakek dan nenek dari pihak ayah selama kurang lebih dua tahun, merasa nyaman berada dalam lingkungan pengasuhan tersebut, serta menyatakan tidak ingin tinggal bersama ibunya yang telah menikah kembali. Majelis Hakim menilai bahwa perubahan lingkungan pengasuhan berpotensi memengaruhi stabilitas psikologis dan emosional anak. Oleh karena itu, pengasuhan anak tetap berada pada Tergugat sebagai kakek dari pihak ayah yang selama ini bersama istrinya telah mengasuh dan memenuhi

kebutuhan anak. Meskipun demikian, ibu kandung tetap diberikan ruang untuk mempertahankan hubungan dan ikatan emosional dengan anak.

Untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi anak, diperlukan harmonisasi regulasi mengenai perwalian dan hak asuh anak di Indonesia guna meminimalkan potensi ketidakpastian dalam praktik peradilan. Kebijakan mengenai pengasuhan dan perwalian anak perlu disusun secara lebih komprehensif dengan tetap berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, sosialisasi mengenai hak dan kewajiban orang tua dalam pengasuhan anak setelah perceraian atau meninggalnya salah satu orang tua perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami konsekuensi hukum yang timbul dari kondisi tersebut.

Putusan Nomor 0294/Pdt.G/2020/PA.Tlb menunjukkan pentingnya pendekatan yang tidak hanya mempertimbangkan ketentuan normatif, tetapi juga memperhatikan kenyamanan, stabilitas emosional, dan kesejahteraan anak dalam menentukan pengasuhan. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga peradilan perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai aspek-aspek yang menjadi pertimbangan dalam penentuan hak asuh anak. Upaya tersebut diperlukan untuk mendorong terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak serta mendukung proses tumbuh kembang anak secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Sinar Grafika, 2010.
- Barnen, Rädä. *Legislative history of the Convention on the Rights of the Child*, vol. 1. United Nations, 2007.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*. Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Normatif*. Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Mutiarany, Arief Hidayat, dan Murendah Tjahyani. "Keabsahan Hukum dan Prosedur Isbat Nikah Contentius: Studi Kasus Putusan Nomor 2394/Pdt.G/2023/PA.Bks Pengadilan Agama Bekasi." *Begawan Abioso* 15, no. 2 (2025): 61–73. <https://doi.org/10.37893/abioso.v15i2.1106>.
- Mutiarany, dan Putri Ramadhani. "Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PAJT)." *Binamulia Hukum* 10, no. 1 (2023): 79–90. <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.379>.
- Mutiarany, dan Dian Sufiati. *Hukum Adat Materil di Indonesia*. Pustaka Mandiri, 2022.

- Nashrullah, Yazid, dan Endah Hartati. "Pengaruh Prinsip Best Interest of Child Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan)." *Lex Patrimonium* 2, no. 2 (2023). <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol2/iss2/10/>.
- Poespasari, Ellyne Dwi. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat*. Kencana, 2016.
- Prawirohamidjojo, Soetojo. *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Airlangga University Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers, 2012.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1974).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.